



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROPINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah diperlukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat;
 - b. bahwa agar terwujud Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya verifikasi dan validasi data secara terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lampung Tengah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Rentan Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
14. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Prelist adalah data yang digunakan sebagai pencetakan formulir verifikasi dan validasi dengan satuan Rumah Tangga.
17. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
19. Sinkronisasi data adalah proses penyelarasan berbagai sumber data untuk mendapatkan data yang akurat.
20. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.
21. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
22. Musyawarah Kampung/Kelurahan adalah forum permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung/Kelurahan, Pemerintah Kampung/Kelurahan dan unsur masyarakat Kampung/Kelurahan untuk memusyawarahkan DTKS.
23. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai bagian dari wilayah kecamatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Verifikasi dan Validasi DTKS di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan DTKS yang valid dan terverifikasi; dan
- b. memanfaatkan DTKS sebagai rujukan program penanganan Warga Miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Verifikasi dan validasi DTKS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik, yaitu data menggambarkan secara khusus indikator kemiskinan;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur dan terukur, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, kualifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan yaitu pelaksanaan verifikasi dan validasi Basis data Terpadu dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penetapan fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhak menerima bantuan sosial;
- b. mekanisme pelaksanaan verifikasi data validasi DTKS;
- c. mekanisme pengendalian kualitas data; dan
- d. pemanfaatan data terpadu sebagai rujukan program penanganan Warga Miskin dan rentan Miskin.

BAB IV KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 6

- (1) Fakir miskin dan orang tidak mampu adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan rumah kurang dari 8 (delapan) meter persegi setiap orang.
 - b. dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak dipleseter.
 - c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - d. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - e. tidak memiliki fasilitas buang air besar
 - f. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran atau dari perusahaan listrik negara 450 watt.
 - g. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.
 - h. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
 - i. hanya sanggup makan sekali atau dua kali dalam sehari.
 - j. bahan bakar memasak sehari - hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah

- k. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan kurang dari 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan atau tidak mempunyai sumber mata pencaharian.
 - l. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
 - m. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
 - n. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- (2) Rumah Tangga yang memenuhi paling sedikit 8 (delapan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan bantuan sosial.

BAB V
VERIFIKASI DAN VALIDASI
Bagian Kesatu
Tim Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS agar berjalan dengan optimal perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi
- (2) Setiap anggota Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya masing-masing.
- (3) Struktur Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Struktur Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipimpin oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati menugaskan kepala dinas untuk melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi dan menugaskan Camat untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi di Kecamatan masing-masing.
 - b. Kepala dinas membawahi koordinator, Penanggung Jawab Data Daerah, dan petugas monitoring di tingkat Daerah.
 - c. Kepala dinas menunjuk salah satu stafnya untuk menjadi koordinator kegiatan Verifikasi dan Validasi di tingkat Daerah atau yang disebut sebagai koordinator daerah.
 - d. Kepala dinas menunjuk Penanggung Jawab Data Daerah untuk menangani data terkait kegiatan Verifikasi dan Validasi.
 - e. Kepala dinas menunjuk petugas monitoring untuk memantau pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi.
 - f. Kepala dinas berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dalam pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil untuk kegiatan Verifikasi dan Validasi.

- g. Kepala dinas berkoordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah dalam kegiatan bimbingan teknis Verifikasi dan Validasi.
 - h. Penanggung Jawab Data Daerah membawahi Pengolah Data di tingkat Daerah.
 - i. Koordinator daerah membawahi beberapa koordinator Kecamatan di Daerah.
 - j. Koordinator Kecamatan ditunjuk oleh Camat.
 - k. Camat membawahi koordinator Kecamatan dan seluruh Kepala Kampung/Kelurahan di Kecamatan setempat.
 - l. Camat memantau pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi di Kecamatan yang dipimpinnya melalui koordinator Kecamatan dan dengan dibantu oleh seluruh Kepala Kampung/Kelurahan di Kecamatan setempat.
 - m. Camat dengan dibantu oleh seluruh Kepala Kampung/Kelurahan dan koordinator Kecamatan menunjuk pengawas/pemeriksa dan pengumpul data.
 - n. Koordinator Kecamatan membawahi pengawas/pemeriksa di tingkat Kecamatan.
 - o. Pengawas/pemeriksa membawahi pengumpul data di tingkat Kampung/Kelurahan.
 - p. Pengumpul data terdiri dari beberapa orang yang akan secara langsung mengunjungi setiap Rumah Tangga di Kampung/ Kelurahan tempat mereka bertugas.
 - q. Tim pengumpul data dalam melakukan pendataan akan didampingi oleh seorang pengawas/pemeriksa yang akan selalu mengawasi kegiatan pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan dokumen lapangan.
 - r. Kepala Kampung/Kelurahan berkoordinasi dengan pengawas/pemeriksa dalam memantau pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi di Kampung/Kelurahan.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Alur Dokumen Verifikasi dan Validasi

Pasal 9

- (1) Alur Dokumen Verifikasi dan Validasi dapat dilaksanakan oleh dinas setelah memperoleh Dokumen *prelist* yang berasal dari Kementerian Sosial.
- (2) Setelah dinas mendapatkan Dokumen *prelist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal - hal yang perlu dilaksanakan adalah kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kepala dinas menyerahkan dokumen *prelist* kepada koordinator daerah dan dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman.
 - b. Koordinator daerah selanjutnya mendistribusikan dokumen *prelist* ke masing-masing koordinator Kecamatan dan dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman.

- c. Koordinator Kecamatan selanjutnya mendistribusikan *prelist* tersebut kepada Kepala Kampung/Kelurahan dan dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman.
 - d. Kepala Kampung/Kelurahan selanjutnya mendistribusikan *prelist* tersebut kepada petugas pengumpul data dan pengawas/ pemeriksa di setiap Kampung/Kelurahan dan dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman.
 - e. Setelah petugas pengumpul data dan pengawas/pemeriksa selesai melakukan Verifikasi dan Validasi dan menandatangani berita acara hasil Verifikasi dan Validasi, petugas pengumpul data dan pengawas/pemeriksa menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi ke koordinator Kecamatan dan dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman.
 - f. Koordinator Kecamatan mengumpulkan hasil Verifikasi dan Validasi seluruh Kampung/Kelurahan dibawahnya, dan selanjutnya memberikan hasil Verifikasi dan Validasi tersebut ke masing-masing Kepala Kampung/Kelurahan dan meminta Kepala Kampung/Kelurahan tersebut untuk menandatangani berita acara setelah memeriksa data hasil Verifikasi dan Validasi tersebut.
 - g. Koordinator Kecamatan selanjutnya mengumpulkan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung/Kelurahan di Kecamatan tersebut.
 - h. Setelah berita acara hasil Verifikasi dan Validasi di suatu Kampung/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Kampung/Kelurahan, koordinator Kecamatan menyerahkan data hasil Verifikasi dan Validasi kepada Camat dan untuk selanjutnya Camat menandatangani berita acara setelah memeriksa data hasil Verifikasi dan Validasi tersebut.
 - i. Koordinator Kecamatan akan mengumpulkan kembali berita acara hasil Verifikasi dan Validasi yang telah ditandatangani oleh Camat.
 - j. Koordinator Kecamatan selanjutnya menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi di Kecamatan tersebut kepada koordinator daerah.
 - k. Koordinator daerah selanjutnya meneruskan hasil Verifikasi dan Validasi kepada kepala dinas.
 - l. Kepala dinas setelah memeriksa data hasil Verifikasi dan Validasi di daerah selanjutnya menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi di daerah kepada Bupati.
 - m. Bupati kemudian menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi dan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi kepada Gubernur.
- (3) Alur dokumen verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Contoh berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan Data *Prelist* dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;

- b. melakukan koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan Verifikasi dan Validasi data di Daerah;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS dengan badan pusat statistik Daerah dalam memberikan bimbingan teknis dan pelatihan petugas Verifikasi dan Validasi;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil Daerah dalam penyediaan data dan dokumen kependudukan;
- e. memfasilitasi pemanfaatan DTKS hasil Verifikasi dan Validasi untuk membangun sinergi, harmonisasi, dan komplemen dengan Program Perlindungan Sosial yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah lain;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan Verifikasi dan Validasi DTKS di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi serta monitoring dan evaluasi yang disahkan oleh Bupati kepada Gubernur.

Pasal 11

Penanggungjawab Data Daerah adalah Petugas Sosial Supervisor yang ada di Daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS;
- b. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di lapangan;
- c. mengunggah surat persetujuan/pengesahan hasil Verifikasi dan Validasi oleh bupati; dan
- d. membantu Kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi di tingkat Daerah terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi di lapangan.

Pasal 12

Pengolah Data adalah aparatur sipil negara pada dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
- b. mencetak daftar *prelist* DTKS dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
- c. memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh;
- d. mengentri data hasil kegiatan Verifikasi dan Validasi setelah diperiksa oleh supervisor daerah secara lengkap dan benar dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG segera setelah menerima dokumen dari petugas pengumpul data atau pengawas/pemeriksa tanpa harus menunggu dokumen diterima semuanya; dan
- e. apabila di Kampung/Kelurahan atau Kecamatan menggunakan SIKS-NG *offline*, Pengolah Data tingkat kecamatan dapat membantu mengentri data di tingkat Kampung/Kelurahan atau Kecamatan setelah mendapat pelatihan dari Pengolah Data Daerah, dan mengunggah hasil entri data tersebut ke SIKS-NG.

Pasal 13

Koordinator Daerah adalah aparatur sipil negara pada dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS;
- b. mendistribusikan *prelist* ke para koordinator Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Daerah dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
- d. mendistribusikan instrumen Verifikasi dan Validasi (apabila digunakan metode PAPI), meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas, serta perlengkapan lainnya kepada koordinator kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melakukan perencanaan, penjadwalan, dan pembagian tugas kepada masing-masing koordinator kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. melakukan bimbingan, pengawasan, dan pemecahan masalah berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi kepada seluruh petugas Verifikasi dan Validasi di wilayah daerah;
- g. melakukan kegiatan pengadministrasian dokumen dan pengemasan dokumen sesuai kode wilayah; dan
- h. menyusun hasil Verifikasi dan Validasi di Daerah dan menyampaikannya kepada kepala dinas.

Pasal 14

Koordinator Kecamatan adalah aparatur sipil negara pada pemerintah Kecamatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS;
- b. mendistribusikan *prelist* kepada seluruh Kepala Kampung/Kelurahan;
- c. mendistribusikan instrumen Verifikasi dan Validasi, meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas, serta perlengkapan lainnya kepada pengawas/pemeriksa dan pengumpul data yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menerima dan memeriksa kualitas dan kelengkapan dokumen hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang telah diperiksa oleh pengawas/pemeriksa;
- e. membantu pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kepala Kampung/Kelurahan dengan memastikan kehadiran babinsa, babinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala dusun dan stake holder lainnya yang diperlukan;
- f. merekap hasil Verifikasi dan Validasi Kampung/Kelurahan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kampung/Kelurahan untuk menandatangani berita acara;
- g. menyampaikan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi kepada Camat untuk ditandatangani; dan
- h. menyerahkan berita acara dan hasil Verifikasi dan Validasi ke koordinator Daerah.

Pasal 15

Pengawas/Pemeriksa adalah PSKS yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- b. melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah Kampung/Kelurahan dan instansi terkait di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
- c. melakukan perencanaan, penjadwalan, dan pembagian tugas kepada masing-masing pengumpul data yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melakukan bimbingan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan pengumpul data;
- f. menerima dan memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan pengumpul data;
- g. membantu pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kampung/Kelurahan;
- h. melakukan pengadministrasian dokumen dan pengemasan dokumen sesuai kode wilayah.

Pasal 16

Pengumpul Data adalah PSKS yang berdomisili di wilayah tugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis dalam rangka Verifikasi dan Validasi DTKS;
- b. menguasai konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS;
- c. menerima instrumen Verifikasi dan Validasi, meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas, serta perlengkapan lainnya;
- d. melaksanakan kegiatan Musyawarah Kampung/Kelurahan untuk memperoleh *prelist* akhir yang disahkan melalui berita acara hasil Musyawarah Kampung/Kelurahan;
- e. melakukan Verifikasi dan Validasi sesuai Data *Prelist* akhir pada lokasi yang telah ditetapkan;
- f. memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh sebelum diserahkan ke pengawas/pemeriksa;
- g. menandatangani berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Kampung/Kelurahan;
- h. menyerahkan hasil isian dokumen Verifikasi dan Validasi ke pengawas/pemeriksa untuk diperiksa; dan
- i. melakukan perbaikan isian dan jika diperlukan melakukan kunjungan ulang apabila dokumen tidak lengkap atau terdapat kesalahan pengisian atau keraguan isian.

BAB VII

KEPALA KAMPUNG/KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung/Kelurahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS di wilayahnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Kampung/Kelurahan dibantu oleh Pengumpul data DTKS Kampung/Kelurahan serta berkoordinasi dengan pengawas/pemeriksa yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Kepala Kampung/Kelurahan menunjuk pengawas/pemeriksa dan pengumpul DTKS sesuai dengan peraturan untuk diajukan ke camat sebagai dasar penetapan Keputusan oleh Camat.

- (4) Kepala Kampung/Kelurahan wajib melaksanakan musyawarah kampung/kelurahan dengan menghadirkan kepala dusun, bintang pembina desa (babinsa), bintang pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan stake holder lainnya dalam menetapkan DTKS, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (5) Kepala Kampung/Kelurahan menandatangani berita acara penetapan musyawarah kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan melampirkan/menandatangani Pakta Integritas.

BAB VIII PENGUMPUL DTKS KAMPUNG/KELURAHAN

Pasal 18

- (1) Pengumpul Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dapat dibantu oleh Pengumpul DTKS Kampung/Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Kampung/Kelurahan.
- (2) Pengumpul DTKS Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Petugas:
 - a. Pencacah Lapangan; dan
 - b. Operator.
- (3) Kriteria petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Warga masyarakat Kampung/Kelurahan setempat;
 - b. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Aparat Kampung/Kelurahan;
 - d. Mengenal wilayah tugasnya dengan baik;
 - e. Telah mengikuti pelatihan secara penuh dan tertib.

Pasal 19

- (1) Pengumpul DTKS Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 membantu Kepala Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan Verifikasi dan validasi DTKS dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengecekan *prelist* data dasar bersama pengumpul data;
 - b. pelatihan pengisian data;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh Petugas Pencacah Lapangan berdasar musyawarah hasil pencermatan *prelist* dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. musyawarah Kampung/Kelurahan untuk menetapkan daftar Fakir Miskin Kampung/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - e. pelaksanaan entri data hasil Pendataan dalam Aplikasi SIKS-NG oleh Operator.
- (2) Dalam hal terdapat data diluar *prelist* dapat dilakukan perubahan pada tahapan musyawarah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (3) Contoh Berita Acara hasil musyawarah Dusun dan contoh Berita Acara Kampung/Kelurahan tercantum dalam huruf C dan huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGENDALIAN KUALITAS DTKS

Pasal 20

Rumah tangga yang telah ditetapkan mendapat bantuan sosial diberikan tanda pada rumah tempat tinggalnya.

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan keakuratan DTKS agar sesuai dengan peraturan perundang - undangan dibentuk Tim Pengendali DTKS.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan di setiap jenjang proses penetapan dan pencatatan DTKS.
 - b. melaksanakan upaya hukum atas pemalsuan DTKS.
 - c. melaksanakan pemberian tanda di setiap rumah tangga penerima bantuan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

BAB X LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin dan orang tidak mampu baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

BAB XI SANKSI

Pasal 23

Setiap orang yang memalsukan data/melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan kegiatan Verifikasi dan validasi dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung/Kelurahan, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD


Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 TENTANG : VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
 TERPADU KESEJAHTERAAN
 SOSIAL

A. STRUKTUR ORGANISASI TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI



B. ALUR DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI

